

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge.
- Handoko, T. (2021). *Pemidanaan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Willan Publishing.
- Juliansyah Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*.
- Luthan, S. (2020). *Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Zubaidah. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Soerjono, S., & Budi, A. (2018). *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

B. Skripsi/Jurnal/Artikel Ilmiah:

- Arfa, F. A. (2014). Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer). *Journal Analytica Islamica*, 3(1), 61–72.
- Arifin, Z. (2022). Kajian Hukum terhadap Penerapan Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 78–92.
- Arif, B. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 245–259.
- Andriani, R. (2020). Dampak Putusan Rehabilitasi terhadap Reintegrasi Sosial Pelaku. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(1), 90–103.
- Burhanuddin. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Al-Risalah*, 19(1).
- Dewi, A. (2022). Implikasi Rehabilitasi terhadap Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(3), 205–219.
- Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Kebijakan Kriminal di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 261–271.

- Fadillah, R. (2020). Penerapan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 5(1), 55–67.
- Fauzi, A. (2021). Efektivitas Program Rehabilitasi untuk Pelaku Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 12(3), 45–60.
- Fitriani, L. (2021). Kebijakan Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Keilmuan Hukum*, 3(4), 399–412.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199–216.
- Hasan, M. (2021). Efektivitas Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Perspektif Hukum*, 13(1), 71–84.
- Hidayat, T. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Rehabilitasi Medis. *Jurnal Hukum Equitas*, 14(2), 201–215.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166–181.
- Kaka Alvian Nasution. (2014). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Yogyakarta.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices. *The Prison Journal*.
- Mahendra, A. (2021). Asas Keadilan dalam Putusan Rehabilitasi. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(2), 130–145.
- Mitchell, O., Wilson, D. B., Eggers, A., & MacKenzie, D. L. (2012). Drug Courts' Effects on Criminal Offending. *Campbell Systematic Reviews*.
- Nugroho, P. (2019). Dampak Hukum Rehabilitasi terhadap Status Pengguna Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 33–48.
- Pratiwi, H. I. (2008). *Proses Pengambilan Keputusan Hakim*. (Disertasi, UMS).
- Putra, N. (2019). Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Menangani Narkotika di Aceh. *Jurnal Sosial dan Budaya Hukum*, 7(1), 34–48.
- Putra, R. Y. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Narkotika. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 155–170.
- Putri, L. (2023). Analisis Kebijakan Penerapan Hukuman Alternatif. *Jurnal Sosial dan Hukum*.
- Rahman, I. (2020). Penerapan Diversi dan Rehabilitasi. *Jurnal Hukum Positum*, 4(3), 298–310.

- Rahmah, S. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hakim Memutuskan Hukuman Non-Konvensional. *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(4), 123–137.
- Salim, A., & Azra, A. (2020). Sharia and Politics in Modern Indonesia. *ISEAS Publishing*.
- Setiawan, D. (2020). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 90–105.
- Syahputra, F. (2018). Rehabilitasi sebagai Pengganti Pidana Penjara. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(4), 451–468.
- Wijaya, A. (2021). Rehabilitasi Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Interaksi Hukum*, 7(2), 258–272.
- Yuliani, S. (2020). Konsekuensi Yuridis Program Rehabilitasi. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas*, 6(2), 122–135.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2014 *tentang Pedoman Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*.

D. Wawancara:

Abdi Fikri, *Wawancara*, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada Hari Selasa, 30 September 2025.

AKP Saiful Kamal, *Wawancara*, Kasat Resnarkoba Polres Kota Lhokseumawe pada Hari Senin, 06 Oktober 2025.

Agus Irianto, *Wawancara*, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe pada Hari Jumat, 26 September 2025.

Heri, *Wawancara*, Konselor Rehabilitasi Yayasan Permata Atjeh Peduli pada Hari Senin, 10 November 2025.

Imam, *Wawancara*, Masyarakat Kota Lhokseumawe pada Hari Selasa, 11 November 2025.

Pelaku 1, *Wawancara* pada Hari Senin, 10 November 2025.

Pelaku 2, *Wawancara* pada Hari Senin, 10 November 2025.

Rahma, *Wawancara*, Masyarakat Kota Lhokseumawe pada Hari Selasa, 11 November 2025.

Rafli Fadilah Achmad, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada Hari Jumat, 26 September 2025